



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2357 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA
KESEHATAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Kesehatan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan pemenuhan kewajiban Fasos Fasum dari para pengembang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sarana Kesehatan yang Terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA KESEHATAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Kesehatan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengamanan Tanah Sarana Kesehatan tersebut selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggung jawab PT Permata Medialand dan PT Mandara Permai, terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2357 TAHUN 2016
Tanggal 20 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SARANA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang						Registrasi
1.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.07.01.00.00.00.000	01.01.11.04.003	00001	780	2014	Fasos Fasum	2.921.100.000	Kewajiban PT Permata Medialand sesuai BAST tanggal 17 April 2014
2.	Tanah Bangunan Poliklinik	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.07.01.00.00.00.000	01.01.11.04.013	00001	1.320	2014	Fasos Fasum	6.078.600.000	Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 5 Mei 2014

H a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
JAKNIP 196402111984031002